

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAM
MEMINJAM PADA APLIKASI ONLINE**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**ANJAS MARTHA SAGITA
D1A017034**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAM
MEMINJAM PADA APLIKASI ONLINE**

JURNAL ILMIAH



**Oleh:
ANJAS MARTHA SAGITA
D1A017034**

Menyetujui,

Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH., SU
NIP: 195508151981041001

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAM
MEMINJAM PADA APLIKASI ONLINE
ANJAS MARTHA SAGITA
D1A017034
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap keamanan data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam pada aplikasi online. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa keamanan data pribadi saat melakukan transaksi pinjam meminjam pada aplikasi online diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Keamanan Data Pribadi dan POJK No.77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tanggung jawab hukum pelaku usaha atas tersebarnya data pribadi milik konsumen yakni bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian yang dialami konsumen yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila tidak terdapat kesepakatan pemberian ganti rugi, maka pengguna aplikasi dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui lembaga peradilan ataupun lembaga non peradilan.

Kata Kunci: Keamanan, Data Pribadi, Pinjam Meminjam, Aplikasi Online.

***LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS ON THE SECURITY OF
PERSONAL DATA IN LENDING TRANSACTIONS ON ONLINE
APPLICATIONS***

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine legal protection for consumers against the security of personal data in lending and borrowing transactions on online applications. The research is normative legal research. The results of the study found that the security of personal data when carrying out lending and borrowing transactions on online applications is regulated in the Criminal Code, Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Security and Regulations Financial Services Authority Number 77/Pojk.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services. The legal responsibility of business actors for the dissemination of personal data belonging to consumers is that they are responsible for providing compensation in accordance with the value of the losses suffered by consumers that have been agreed upon by both parties. If there is no agreement on granting compensation, then the application user can file a claim for compensation through the judiciary or non-judicial institutions.

Keywords: Security, Personal Data, Lending and Borrowing, Online Application.

I. PENDAHULUAN

Pinjaman online yang mulai menjamur di Indonesia saat ini banyak menawarkan fitur yang menguntungkan konsumen dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Kemudahan seperti pengeluaran dana yang cepat dan juga bunga yang rendah membuat banyak masyarakat yang tertarik. Sifat masyarakat yang mudah tergiur juga menjadi faktor penting yang memberikan kesempatan kepada oknum-oknum tertentu untuk dapat melakukan tindakan melawan hukum demi mendapatkan keuntungan.¹

Terdapat banyak aduan dari masyarakat akibat dari praktek pinjaman online. Aduan tersebut mulai dari pencairan dana atau pinjaman tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak HP (milik korban) dengan teror atau intimidasi, dan juga penagihan dengan kata kasar dan pelecehan seksual. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari *Finansial Bisnis*, terdapat sekitar 19.711 kasus yang diadukan dan 10.441 kasus diantaranya merupakan kasus berat.² Sehingga atas kasus yang tinggi ini menunjukkan adanya lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap keamanan data pribadi yang dikirimkan saat melakukan pinjaman online.

Berdasarkan kasus di atas terlihat bahwa masyarakat sebagai konsumen sangat rentan untuk menjadi sasaran tindakan melawan hukum dari Lembaga pinjaman online karena memang aturan hukum terkait *Cyber Security* di Indonesia

¹ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *Seri Pengetahuan Pasar Modal: Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.8

² Intan Wahyu, *aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat*, diakses pada <https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat> 30 September 2022 Pukul 13:00 WITA.

masih terbilang cukup lemah. Jika melihat aturan hukum yang terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi digital sebenarnya pemerintah Indonesia telah membentuk suatu lembaga khusus yang diberi nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna untuk mengawasi korporasi perbankan maupun non perbankan yang menghimpun dana untuk dan dari masyarakat sehingga tidak menyebabkan kerugian.

Walaupun telah dibuatnya OJK, hal tersebut ternyata tidak cukup untuk mencegah terjadinya kejahatan yang berkaitan dengan pinjaman online oleh lembaga keuangan secara digital. Hal ini terlihat dari masih tingginya aduan masyarakat akibat dari pinjaman online. Selain itu masih terdapat banyak keterbatasan yang menyebabkan OJK tidak mampu mengontrol seluruh lembaga keuangan yang ada. Terlebih pada kenyataannya masih terdapat lembaga keuangan yang tidak terdaftar dalam OJK namun masih dapat beroperasi.

Mengacu pada fenomena tersebut menunjukkan bahwa lemahnya aturan hukum terkait dengan jaminan keamanan konsumen Indonesia sebagai negara hukum yang harusnya dapat memberikan keamanan bagi konsumen dalam melakukan transaksi baik itu secara konvensional maupun digital. Sehingga dibutuhkan pergerakan hukum yang masif di bidang keamanan *cyber* bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara online untuk menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat data yang melakukan transaksi digital.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan hukum bagi

konsumen terhadap keamanan data pribadi miliknya saat melakukan transaksi pinjam meminjam pada aplikasi online? dan 2) Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha atas tersebarnya data pribadi milik konsumen pengguna aplikasi pinjam meminjam secara online?

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut digunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian perbandingan hukum.³ Adapun metode pendekatan yang digunakan ada 3 (tiga) macam metode yang diantaranya pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Mengenai sumber bahan hukum ada 3 (tiga) antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni dengan studi kepustakaan sedangkan mengenai teknis analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat kualitatif.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.10.

II. PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Keamanan Data Pribadi Miliknya Saat Melakukan Transaksi Pinjam Meminjam Pada Aplikasi Online

Beragam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi atau yang sering disebut sebagai *Financial Technology* (Fintech) telah menjadi hal yang umum di masyarakat, baik yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK (seperti layanan pada bank, asuransi, asuransi, atau lembaga keuangan terdaftar lainnya) maupun yang ditawarkan oleh perusahaan start-up (perusahaan yang belum terdaftar dan diawasi oleh OJK).

Salah satu kekurangan yang saat ini kerap menjadi permasalahan yang sangat serius dan meresahkan nasabah adalah adanya risiko penyebaran data pribadi. Adapun kasus nyata terkait dengan tindakan kejahatan penyebaran data pribadi akibat dari pinjaman online pada lembaga keuangan digital yang menjadi fokus penelitian ini adalah kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn Jkt. Utr. Kasus ini dimulai ketika Mahdi Ibrahim sebagai saksi korban menerima pesan singkat yang menawarkan pinjaman online melalui aplikasi. Pada saat itu saksi korban memang sedang membutuhkan dana, maka saksi korban kemudian mengunduh aplikasi pinjaman online tersebut di Playstore.

Selanjutnya saksi korban mengisi beberapa formulir yang berisi data diri seperti nama, alamat tempat tinggal, alamat kantor, nomor telepon, slip gaji, dan NPWP. Selain itu saksi korban juga mengunggah KTP dan kartu keluarga yang dimilikinya. Saksi korban lalu mengajukan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000 dalam jangka waktu pinjaman selama 14 hari. Namun satu hari sebelum jatuh tempo korban di tagih untuk membayar hutang karena jika tidak membayar maka akan dikenakan denda sebesar Rp 7.960.000. Saksi korban tidak dapat membayar bunga yang begitu besar, maka pihak pinjaman online kemudian mulai melakukan teror dengan cara menelepon saksi korban dan keluarga saksi korban. Pihak pinjaman online juga mengancam akan menyebarkan data pribadi milik korban apabila korban tidak membayarkan hutangnya.

Berkaca pada kasus di atas, maka hal ini tentunya menjadi dasar dalam menguatkan perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal menggunakan aplikasi pinjaman online. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum diartikan sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum yang memiliki konsep memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian bagi segala kepentingan masyarakat.⁴

Pada beberapa aturan hukum yang diatur di Indonesia terkait dengan perlindungan hukum konsumen atas keamanan data pribadi pada transaksi pinjaman meminjam secara online yang dilihat pada beberapa aturan yakni Kitab

⁴Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 04 Nomor 1, (2016), hlm. 53.

Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Keamanan Data Pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang pada pokoknya mengatur bahwasanya adanya larangan bagi oknum-oknum yang ada pada aplikasi pinjaman online tersebut untuk menyalahgunakan data pribadi yang telah diberikan oleh konsumen pada waktu hendak melakukan pinjaman tersebut tanpa seizin dari pemilik data pribadinya.

Berkaitan dengan pengaturan dasar hukum perlindungan data pribadi tersebut, maka pada kasus yang diteliti yakni kasus dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn Jkt. Utr, yang mana terlapor telah melakukan penyebaran data pribadi dari konsumennya sebagai upaya untuk melakukan penagihan di tuntutan oleh jaksa karena dianggap melakukan pelanggaran pada Pasal 368 ayat (1), Pasal 310 ayat (1), Pasal 311 ayat (1) KUHP, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jika melihat aturan-aturan yang digunakan oleh jaksa untuk menjerat terlapor tidak terdapat satupun aturan yang terkait dengan pelanggaran ketentuan OJK, menurut penulis hal ini dikarenakan badan pinjaman online ini merupakan badan ilegal yang mana tidak mengikuti aturan main yang telah ditentukan oleh OJK. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan merupakan

tindakan pidana umum. Adapun putusan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Diberikannya hukuman pidana kepada pelaku penyebar data pribadi tersebut, maka hal ini menunjukkan bahwasanya dalam tatanan hukum positif Indonesia telah memberikan kepastian hukum secara tegas sebagai bentuk perlindungan dan efek jera kepada pelaku penyebaran data pribadi. Oleh karenanya sangat penting bagi seseorang untuk mempertimbangkan secara matang sebelum melakukan pinjaman secara online, baik itu pertimbangan mengenai kondisi keuangan diri yang dalam hal ini mampu untuk memenuhi angsuran yang diajukan, ataupun pertimbangan mengenai aplikasi pinjaman online yang akan digunakan. Sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya permasalahan wanprestasi dan permasalahan tindakan penyebaran data pribadi oleh perusahaan pinjaman online.

Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Tersebarnya Data Pribadi Milik Konsumen Pengguna Aplikasi Pinjam Meminjam Secara Online

Seorang penerima pinjaman tentunya memiliki tanggungjawab untuk melakukan angsuran yang telah diajukan. Sehingga apabila pada kenyataannya si penerima pinjaman tidak memenuhi prestasi atau pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ia dikatakan wanprestasi (kelalaian). Wanprestasi itu sendiri diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan

sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman tersebut, maka dalam hal ini pihak pemberi pinjaman diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penagihan. Namun perlu di ingat bahwa dalam melaksanakan penagihan terhadap uang yang dipinjamkan oleh pihak pemberi pinjaman, harus tetap memperhatikan pendekatan yang digunakan. pihak pemberi pinjaman tidak boleh melakukan tindakan-tindakan kriminal, seperti pengancaman bahkan sampai dengan menyebarkan informasi pribadi milik peminjam, karena hal tersebut dapat membahayakan pribadi peminjam maupun keluarganya.

Apabila dalam melakukan penagihan pemberi pinjaman merasa kesulitan karena pihak meminjam tidak kunjung memberikan pembayaran, maka pihak pemberi pinjaman dapat melakukan penutupan tindakan wanprestasi terhadap penerima pinjaman. Sehingga permasalahan tersebut dapat dikaji dengan lebih jelas di pengadilan. Hal ini tentunya merupakan suatu solusi yang lebih baik, karena akan menghindarkan pemberi pinjaman dari kerugian dan juga tidak membuat penerima pinjaman menjadi objek penagihan dengan tindakan yang tidak patut seperti melalui pengancaman ataupun penyebaran data pribadi.

Hal krusial lain yang perlu diperhatikan berkaitan dengan permasalahan ini adalah walaupun penerima pinjaman dicurigai melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak membayarkan hutang kepada pemberi pinjaman, tindakan penagihan

dengan menyebarkan data pribadi tetap merupakan tindakan melanggar hukum. Hal ini dikarenakan untuk setiap perkara telah terdapat koridor hukum yang dapat dilalui sehingga *win-win solution* dapat diberikan kepada pihak yang bersengketa.

Dalam situasi apapun pemberi pinjaman bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan sarana dan prasarana sistem elektronik. Jika terjadi kegagalan terhadap suatu sistem informasi yang mengakibatkan sistem menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka tentunya akan terjadi suatu kerugian baik materiil maupun imateriil yang mungkin tidak hanya diderita oleh pihak penyelenggara secara langsung melainkan juga oleh pihak lain sebagai pengguna atas sistem tersebut.

Sebagai konsekuensinya atas kerugian yang dialami oleh pemilik data akibat tindakan kerusakan sistem tersebut yang dalam hal ini adalah penyelenggara yang tidak berhasil melakukan pengamanan dan perlindungan data diri pengguna aplikasi, maka tentunya akan timbul suatu tanggungjawab hukum. Tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada penyelenggara pinjaman online ini dibedakan menjadi dua berdasarkan legalitasnya yakni tanggung jawab bagi penyelenggara pinjaman online legal dan tanggungjawab bagi penyelenggara pinjaman online ilegal.

Adanya dua pembedaan tanggung jawab ini disebabkan karena pada penyelenggara pinjaman online legal mengacu dan terikat pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga proses dan penyelesaian permasalahannya berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Sementara penyelenggara pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar pada OJK tentunya

tidak mengikuti aturan hukum OJK sehingga menurut penulis aturan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam perlindungan konsumennya jika terjadi suatu tindakan yang merugikan konsumen adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen.

Tanggung jawab hukum penyelenggara pinjaman online legal atas terjadinya penyebaran data pribadi milik pengguna aplikasi dapat dilihat pada ketentuan Pasal 37 POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 6 /Pojk.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan yang pada pokoknya membebaskan adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara atas kerugian yang dialami konsumen atau pengguna aplikasi.

Berdasarkan dua pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwasanya pelaku usaha memiliki tanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen yang disebabkan oleh adanya kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan yang tentunya kesalahan atau kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Sebelum dibebankan-nya tanggungjawab penyelenggara pinjaman online atas kerugian pengguna aplikasi, permasalahan adanya kerugian konsumen yang diderita akibat dari penggunaan jasa keuangan harus terlebih dahulu diselesaikan secara internal antara pihak konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan melalui

mekanisme pengaduan yang dilakukan oleh konsumen, ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka pada pelaku usaha jasa keuangan dalam internalnya harus memiliki bagian pelayanan dan penyelesaian pengaduan yang diperuntukkan bagi konsumen yang tidak memperoleh haknya sesuai dengan yang disepakati sebelumnya. Adapun mengenai bentuk tanggungjawab yang dapat dibebankan kepada penyelenggara pinjaman online atas kerugian yang dialami penggunanya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana isi Pasal 8 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 6 /Pojk.07/2022.

Atas dasar pasal di atas, maka diketahui bahwasanya bentuk tanggung jawab penyelenggara pinjaman online ditentukan oleh kesepakatan yang timbul dengan konsumen atau pengguna aplikasi yang dirugikan atas tindakan penyebaran data pribadi miliknya. Tetapi apabila pada praktiknya tidak dapat diselesaikan secara internal, maka dalam peraturan OJK ini memberikan hak bagi konsumen untuk menyelesaikan lebih lanjut permasalahan yang dihadapinya melalui jalur pengadilan ataupun di luar pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK Nomor 6 /Pojk.07/2022.

Adapun untuk pinjaman online ilegal aturan perlindungan yang digunakan ialah mengacu kepada ketentuang undang-undang perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dalam undang-undang ini menegaskan bahwasanya kerugian yang dialami oleh konsumen tentunya merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha sebagaimana

diatur dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUPK, yang pada intinya mengatur bahwa penyelenggara pinjaman online wajib bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pemilik data pribadi yang telah disembarkannya. Tanggung jawab tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Tetapi apabila pelaku usaha tidak melakukan ganti rugi tersebut, maka pengguna aplikasi atau konsumen dapat melakukan gugatan ganti rugi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UUPK.

Berdasarkan pasal di atas, maka disimpulkan bahwasanya pengguna aplikasi yang telah dirugikan tetapi tidak memperoleh haknya dapat mengajukan gugatan pada lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) apabila hendak menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur non litigasi. Tetapi apabila pengguna ingin menyelesaikan permasalahannya melalui jalur litigasi, maka dapat dilakukan gugatan ganti rugi pada wilayah hukum pengadilan negeri pengguna aplikasi.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan hukum tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap keamanan data pribadi miliknya saat melakukan transaksi pinjam meminjam pada aplikasi online diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Keamanan Data Pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada keempat aturan tersebut memberikan penegasan bahwa penyelenggara pinjaman online dapat diancam dengan perkara pidana dan/atau perkara perdata melalui gugatan ganti jika mereka menyalahgunakan data pribadi konsumen tanpa seizin dari pemilik data pribadi yang menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Tanggung jawab hukum pelaku usaha atas tersebarnya data pribadi milik konsumen pengguna aplikasi pinjam meminjam secara online yakni bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian yang dialami konsumen yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila tidak terdapat kesepakatan pemberian ganti rugi, maka pengguna aplikasi dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui lembaga peradilan ataupun lembaga non peradilan seperti BPSK ataupun LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Saran

Diharapkan pemerintah untuk melakukan sosialisasi hukum terhadap peraturan hukum yang menyangkut perlindungan data pribadi. Termasuk sosialisasi tentang perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar di dalam pengawasan pemerintah.

Diperlukan pengawasan yang lebih intensif dan pemberian sanksi yang tegas bagi layanan pinjaman online ilegal oleh OJK. Hal ini untuk meminimalisir semakin maraknya layanan aplikasi pinjaman online ilegal yang kerap merugikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, 2006, *Seri Pengetahuan Pasar Modal: Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal*, Kencana, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

JURNAL

Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 04 Nomor 1, (2016).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, LN No.42 Tahun 1999, TLN. No.3821 Tahun 1999.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, LN No. 251 Thn. 2016 TLN NO.5952.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Keamanan Data Pribadi*, LN. No.196 Tahun 2022 TLN No.6820.

Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

Indonesia, Peraturan OJK Nomor 6 /Pojk.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

Indonesia, *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn Jkt. Utr.*

WEBSITE

Intan Wahyu, *aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat*, diakses pada <https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat> 30 September 2022 Pukul 13:00 WITA.